



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR
Nomor : B/4236/UN14.1.B.1/HK.02./2025

Yth.

1. Direktur Pascasarjana
 2. Koordinator Sumber Daya Manusia
- Kampus Bukit Jimbaran

No	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 4411/UN14/HK.KP/2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi pada Pascasarjana Universitas Udayana	1 (Satu) Berkas	Dikirim untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dimohon kepada pejabat yang diangkat untuk mengecek data di IMISSU unud.

2 Oktober 2025
Koordinator TU, RT, dan HTL

#

I Wayan Gayun Widharma
NIP 198308192006041001

Tembusan:
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 4411/UN14/HK.KP/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA
PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa Koordinator Program Studi Magister Ilmu Lingkungan dan Koordinator Program Studi Program Profesi Insinyur Pascasarjana Universitas Udayana sebelumnya diangkat dalam jabatan negeri yang lain, sehingga perlu mengangkat Koordinator Program Studi pada Pascasarjana Universitas Udayana;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Koordinator Program Studi;
- c. bahwa usul Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi pada Pascasarjana Universitas Udayana telah diajukan oleh Direktur Pascasarjana Universitas Udayana sesuai surat Nomor B/1133/UN14.3/KP.09.00/2025, Hal Permohonan Penunjukan Koprodi S2 Ilmu Lingkungan, Koprodi Program Profesi Insinyur dan Koordinator UP2M;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi pada Pascasarjana Universitas Udayana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
9. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Koordinator Program Studi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Koordinator Program Studi pada Pascasarjana Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Koordinator Program Studi pada Pascasarjana Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Masa jabatan Koordinator Program Studi pada Pascasarjana Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sampai dengan tanggal 19 Januari 2026.
- KEEMPAT : Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan remunerasi dan/atau penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1530/UN14/HK.KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi pada Pascasarjana Universitas Udayana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 25 September 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 4411/UN14/HK.KP/2025
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA
PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN/ JABATAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
1	Prof. Ir. Ida Ayu Astarini, M.Sc. Ph.D. NIP 196803271993022001	Pembina Utama Muda, IV/c, Profesor	Koordinator Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
2	Dr. Ir. Ida Bagus Putu Adnyana, S.T., M.T., ASEAN Eng. NIP 197101251997031002	Pembina Tingkat I, IV/b, Lektor Kepala	Koordinator Program Studi Program Profesi Insinyur

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 4411/UN14/HK.KP/2025
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA
PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN/ JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	Prof. Ir. I Wayan Arthana, M.S., Ph.D. NIP 196007281986091001	Pembina Utama, IV/e, Profesor	Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan
2	Prof. Dr. dr. Susy Purnawati, M.KK NIP 196809291999032001	Pembina Utama Muda, IV/c, Profesor	Koordinator Program Studi Magister Ergonomi Fisiologi Kerja
3	Ni Made Utami Dwipayanti, S.T., M.BEnv., Ph.D. NIP 197806232003122002	Pembina Tingkat I, IV/b, Lektor Kepala	Koordinator Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
4	Dr. Ir. I Nyoman Aribudiman, S.T., M.T., IPM. NIP 197203021997021001	Penata Tingkat I, III/d, Lektor	Koordinator Program Studi Program Profesi Insinyur

 REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001